



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 639-647

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama

M. Saifuddin¹, Abdul Hadi², Muridah Isnawati³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

¹m.saifuddin@gmail.com, ²Prof.Dr.abdhadi99@gmail.com, ³muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

This research is motivated by the important role of Religious Courts in maintaining the integrity of Sharia law through the mechanism for annulling Sharia arbitration awards as regulated in Article 70 of Law Number 30 of 1999. Although Sharia arbitration is legally recognized as a final and binding alternative dispute resolution (ADR), judicial oversight is still needed to ensure that arbitration awards do not conflict with the principles of Islamic justice. The purpose of this study is to analyze the implementation of annulling Sharia arbitration awards in Religious Courts and to identify the challenges faced in its implementation. The method used is qualitative research with a juridical-empirical approach, through interviews with seven judges from six work units of the Religious Courts and document studies of related decisions and regulations. The results of the study indicate that cases of annulling Sharia arbitration are still rare due to low public understanding and minimal synergy between BASYARNAS and the Religious Courts. A key finding indicates that judges assess annulments based on formal and material aspects, as well as their compliance with sharia principles, and base their decisions solely on limited reasons as stipulated by law. The implications of this research emphasize the need to improve the capacity of judges and provide public outreach so that this annulment mechanism can function effectively as a means of upholding substantive justice and protecting the values of maqasid al-shari'ah in Islamic economic law.

Keywords: Sharia Arbitration, Islamic Economic Law, Justice, Religious Courts, Annulment of Decisions

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan amanah tersebut, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya melalui berbagai bentuk kegiatan sosial dan ekonomi.[1] Interaksi yang melibatkan perjanjian dan kerja sama ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan yang menimbulkan sengketa. Hal ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah yang kini berkembang pesat di Indonesia, di mana setiap transaksi harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.[2]

Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah tidak hanya dilihat sebagai alternatif, tetapi telah menjadi kebutuhan yang nyata di tengah masyarakat mayoritas Muslim.[3] Prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan pelarangan terhadap riba, gharar, serta maysir menjadi fondasi penting dalam setiap transaksi ekonomi.[4] Meski demikian, dinamika hubungan bisnis syariah tidak lepas dari potensi konflik, baik antara individu maupun lembaga. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sering menjadi pilihan karena dianggap lebih cepat, rahasia, dan berlandaskan prinsip syariah. Namun, kenyataannya tidak sedikit pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan arbitrase, sehingga muncul upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama.[5]

Dalam teori hukum, arbitrase merupakan salah satu bentuk alternative dispute resolution (ADR) yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi. Namun, berbeda dengan mediasi atau konsiliasi, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding).[6] Dalam konteks hukum Islam, keberadaan arbitrase atau tahkim juga diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.[7] Oleh karena itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase syariah, dengan melihat dari tiga elemen utama: struktur hukum (peran lembaga peradilan agama),

substansi hukum (aturan perundang-undangan terkait arbitrase syariah), dan kultur hukum (pemahaman serta sikap para pihak terhadap keadilan dalam hukum syariah).[8]

Meskipun pembatalan putusan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016, kajian khusus mengenai implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah oleh Pengadilan Agama masih terbatas.[9] Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek normatif atau kewenangan lembaga peradilan, tanpa menggali bagaimana praktik pembatalan tersebut diterapkan di lapangan serta pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan substantif bagi para pihak.[10] Padahal, pemahaman mendalam mengenai hal ini penting untuk mengukur efektivitas lembaga arbitrase syariah dalam mewujudkan keadilan sesuai prinsip *maqashid al-syariah*. [11]

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan empiris yang digunakan, yaitu dengan menganalisis implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama melalui studi lapangan dan wawancara langsung dengan hakim. Selain itu, penelitian ini juga menelaah salah satu putusan aktual, yakni Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Sby, sebagai bahan studi kasus yang relevan. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana Pengadilan Agama memahami, menerapkan, dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam proses pembatalan putusan arbitrase, serta bagaimana mekanisme tersebut diintegrasikan dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah menurut hukum positif; (2) apa dasar kewenangan dan batasan Pengadilan Agama dalam membatalkan putusan arbitrase syariah; dan (3) bagaimana implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif landasan hukum, prosedur, serta praktik pembatalan putusan arbitrase syariah, sekaligus menilai efektivitas Pengadilan Agama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di ranah ekonomi syariah.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah dengan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang relasi antara lembaga arbitrase syariah dan peradilan agama dalam konteks penegakan hukum ekonomi Islam di Indonesia.[12] Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim, akademisi, dan praktisi hukum untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menawarkan pendekatan solutif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase syariah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dalam kajian Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama berfokus pada upaya memahami secara mendalam realitas hukum yang terjadi di lapangan, dengan menitikberatkan pada pemaknaan, pengalaman, serta persepsi para hakim terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam konteks syariah.[13] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menelaah penerapan hukum tidak hanya dari sisi normatif (aturan tertulis), tetapi juga dari sisi empiris melalui praktik dan penegakan hukum di pengadilan agama.[14] Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan narasumber tujuh orang hakim dari enam satuan kerja pengadilan agama yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap perkara arbitrase syariah. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang paling relevan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner terbuka kepada hakim, sedangkan data sekunder berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.[15] Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[16] Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengadilan agama mengimplementasikan pembatalan putusan arbitrase syariah, menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kesesuaian syariah diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan normatif dan praktis dalam menjaga keseimbangan antara prinsip *final and binding* dengan asas keadilan dalam hukum Islam.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah Menurut Hukum Positif

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tahun 1993 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menandai era baru bagi penyelesaian sengketa muamalah berdasarkan prinsip keadilan syariah. Basyarnas berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang menjunjung tinggi asas keadilan, efisiensi, serta nilai-nilai syariah seperti kejujuran (amanah), keseimbangan (adl), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan diakuinya lembaga ini dalam sistem hukum nasional, maka arbitrase syariah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat menegakkan prinsip final and binding sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999.[17]

Dalam konteks hukum positif, keberadaan Basyarnas memperoleh pengakuan sebagai lembaga yang sah dalam menyelesaikan sengketa keperdataan di bidang ekonomi syariah. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama telah dihapus, dan Pengadilan Agama ditetapkan memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Namun, jika dalam akad terdapat klausula arbitrase, maka penyelesaian dilakukan di Basyarnas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase meniadakan kewenangan pengadilan negeri atau agama untuk mengadili sengketa yang sama. Dengan demikian, arbitrase syariah menjadi pilihan hukum yang sah bagi para pihak selama disepakati secara tertulis dalam akad.[18]

Arbitrase syariah didasarkan pada prinsip keadilan Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan efisien tanpa mengorbankan nilai moral dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35 tentang pentingnya peran hakam (penengah) dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks hukum positif, prinsip tersebut direalisasikan melalui prosedur formal arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dengan demikian, arbitrase syariah tidak hanya berfungsi sebagai forum hukum, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi modern.[19]

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas diawali dengan pengajuan permohonan oleh salah satu pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan penunjukan arbiter tunggal atau majelis arbiter, pemeriksaan perkara melalui mediasi dan sidang tertutup, hingga pembacaan putusan. Proses ini mencerminkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), serta wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016. Keberadaan prosedur ini menunjukkan integrasi antara norma hukum Islam dan hukum nasional dalam mekanisme penyelesaian sengketa.[20]

Mekanisme arbitrase syariah memiliki keunggulan dalam menjaga kerahasiaan, kecepatan proses, serta kedekatan dengan prinsip syariah yang dipegang para pihak. Namun, dalam praktiknya, beberapa kendala sering muncul, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi arbitrase syariah, kurangnya jumlah arbiter bersertifikat syariah, dan ketidaktegasan pelaksanaan putusan arbitrase. Selain itu, walaupun putusannya bersifat final, Pengadilan Agama masih berwenang membatalkan putusan arbitrase jika terbukti terdapat unsur kecurangan, dokumen palsu, atau pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.[21]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum prosedural, tetapi juga sebagai realisasi dari prinsip keadilan substantif (substantive justice). Arbitrase syariah menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan penyelesaian sengketa secara win-win solution. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia memberi ruang bagi penerapan hukum Islam secara dinamis dan kontekstual, tanpa mengabaikan supremasi hukum nasional. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase syariah berfungsi sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum agama dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

Secara yuridis, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam melakukan registrasi dan eksekusi putusan arbitrase, sekaligus mengawasi legitimasi proses arbitrase agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariah. Implikasi lainnya adalah penguatan sistem peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi modern, termasuk pembiayaan syariah, investasi, dan perbankan. Dengan demikian, implementasi arbitrase syariah menurut hukum positif tidak hanya menjadi solusi penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen peneguhan supremasi hukum Islam di Indonesia.

Tabel 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase Syariah

No	Tahapan Proses	Dasar Hukum	Pihak yang Berperan	Keterangan Utama
1	Pengajuan Permohonan Arbitrase	Pasal 4-9 UU No. 30/1999	Pemohon dan Sekretariat Basyarnas	Pemohon mendaftarkan perkara dengan klausula arbitrase sah
2	Penunjukan Arbiter atau Majelis Arbiter	Pasal 12-15 UU No. 30/1999	Para Pihak & Ketua Basyarnas	Penunjukan arbiter dilakukan dengan kesepakatan atau penetapan ketua
3	Pemeriksaan & Mediasi	Profil Basyarnas 2018	Arbiter & Para Pihak	Pemeriksaan tertutup, mengutamakan perdamaian
4	Pembacaan Putusan	Pasal 57-60 UU No. 30/1999	Arbiter/Majelis Arbiter	Putusan bersifat final dan mengikat
5	Pendaftaran & Eksekusi Putusan	Perma No.14 Tahun 2016	Pengadilan Agama	Putusan didaftarkan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Arbitrase Syariah merupakan manifestasi integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional, yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara adil, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Dalam hukum positif, arbitrase diatur secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan diakui keberadaannya dalam sistem peradilan agama pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Meskipun bersifat final dan mengikat, mekanisme pembatalan oleh Pengadilan Agama menjadi bentuk kontrol yudisial untuk memastikan keadilan substantif tetap terjaga. Dengan demikian, arbitrase syariah tidak hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa bisnis, tetapi juga wahana penerapan prinsip keadilan Islam dalam praktik hukum ekonomi di Indonesia.

3. 2 Dasar Kewenangan Dan Batasan Pengadilan Agama Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Syariah

Pengadilan Agama memiliki kedudukan khusus sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diberi kewenangan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berakar pada prinsip syariah termasuk sengketa ekonomi syariah sebagaimana termaktub dalam amandemen UU Peradilan Agama. Ketentuan ini menempatkan Pengadilan Agama bukan sekadar pelaksana eksekusi putusan arbitrase, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat melakukan kontrol yudisial terhadap legitimasi penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih para pihak.[22]

Secara prosedural, tata cara pendaftaran, pelaksanaan, penetapan, pendaftaran putusan arbitrase syariah dan mekanisme pembatalannya diatur lebih rinci oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016. PERMA ini menghubungkan putusan arbitrase yang telah diucapkan dengan kewajiban pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Agama dan menyediakan mekanisme teknis bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan atau pembatalan. Oleh karena itu, PERMA menjadi rujukan utama bagi hakim untuk menentukan prosedur pemeriksaan perkara pembatalan yang masuk ke ranah Pengadilan Agama.[23]

Secara materil, kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan putusan arbitrase tidak bersifat tanpa batas. UU No. 30 Tahun 1999 mengatur alasan-alasan limitatif untuk pembatalan (dokumen palsu yang baru terungkap, dokumen penting yang disembunyikan, atau putusan yang lahir dari tipu muslihat). Artinya, hakim Pengadilan Agama tidak bebas menilai ulang substansi hukum atau preferensi hukum para pihak hanya karena menilai “salah” pada substansi pembatalan dibatasi pada alasan-alasan yang disebutkan secara eksplisit oleh undang-undang sehingga menjamin kepastian hukum dan menghormati prinsip finalitas arbitrase.[24]

Relasi antara prinsip final and binding putusan arbitrase dan kewenangan pembatalan mengandung ketegangan fungsional: pengakuan atas finalitas arbitrase memberikan kepastian dan efisiensi, namun keberadaan klausul pembatalan di UU memberi ruang kontrol terhadap putusan yang cacat secara prosedural atau karena penipuan. Dalam pratiknya, Pengadilan Agama bertindak sebagai penjaga keseimbangan menegakkan finalitas putusan bila proses arbitrase berjalan sah, namun membuka jalan pembatalan bila ditemukan unsur-unsur penipuan atau dokumen palsu sebagaimana batasan Pasal 70. Peran ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai garda terakhir untuk memastikan keadilan substantif tanpa meruntuhkan kepastian hukum arbitrase.[25]

Putusan Mahkamah Konstitusi (mis. Putusan No. 93/PUU-X/2012) yang menegaskan ruang kompetensi peradilan agama atas sengketa perbankan syariah memperkuat legitimasi peran Pengadilan Agama dalam menangani aspek-aspek hukum syariah, termasuk urusan eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase syariah. Namun putusan MK tersebut juga menuntut harmonisasi aturan (UU, PERMA, regulasi lembaga arbitrase) agar tidak menimbulkan kerancuan kompetensi dalam praktik misalnya terkait yurisdiksi, klausula arbitrase dalam akad, dan prosedur pendaftaran/eksekusi yang berdampak pada potensi permohonan pembatalan.[26]

Dalam praktik, kewenangan pembatalan dihadapkan pada hambatan non-normatif: beban pembuktian bagi pemohon yang harus menunjukkan dokumen palsu atau tipu muslihat, rendahnya frekuensi perkara sehingga minim preseden, dan keterbatasan kompetensi teknis hakim dalam aspek syariah-arbitrase. Selain itu, sifat tertutupnya proses arbitrase (confidentiality) sering mempersulit akses bukti yang diperlukan untuk membuktikan unsur pembatalan. Semua keterbatasan ini memengaruhi bagaimana hakim menerapkan norma pembatalan secara kasuistik tanpa menggerus prinsip finalitas yang memberi kepastian bagi pelaku bisnis.

Secara hukum tata negara dan praktik peradilan, terdapat kebutuhan untuk menjaga keharmonisan norma yakni antara UU Arbitrase, UU Peradilan Agama, PERMA, dan aturan internal Basyarnas agar kewenangan pembatalan dapat dipraktikkan secara konsisten. Batas kewenangan Pengadilan Agama sebaiknya dipahami sebagai kontrol terbatas berbasis alasan limitatif (Pasal 70) dan teknik yudisial yang berhati-hati; bukan pintu untuk melakukan revisi substansi putusan arbitrase. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi syariah sekaligus melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dari praktik kecurangan.

Tabel 2. Dasar Kewenangan dan Batasan Pengadilan Agama dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Syariah

No	Aspek	Dasar Hukum / Sumber	Aktor / Pelaksana	Keterangan
1	Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah	UU Peradilan Agama (amandemen) Pasal 49.	Pengadilan Agama	Menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama atas perkara berbasis prinsip syariah.
2	Pelaksanaan & Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah	PERMA No.14/2016 (tata cara)	Panitera Pengadilan Agama & Arbiter	Mengatur pendaftaran putusan arbitrase dan tata cara teknis pendaftaran & eksekusi.
3	Alasan pembatalan (limitatif)	UU No.30/1999 Pasal 70	Pengadilan Agama (sebagai forum)	Alasan: dokumen palsu, dokumen menentukan tersembunyi, tipu muslihat; pembuktian dibebankan pada pemohon.
4	Harmonisasi yurisdiksi pasca-MK	Putusan MK No.93/PUU-X/2012	Mahkamah Konstitusi & Mahkamah Agung	MK menegaskan pengaturan kewenangan dan memengaruhi penerapan klausula arbitrase pada akad.
5	Kendala praktis dan pembuktian	Praktik peradilan & profil eksekusi putusan arbitrase	Hakim Pengadilan Agama, Basyarnas, Para Pihak	Kesulitan pembuktian, confidentiality arbitrase, kapasitas hakim memengaruhi penerapan kewenangan.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan putusan arbitrase syariah bersandar pada kombinasi norma: kewenangan substantif (UU Peradilan Agama), mekanisme teknis (PERMA No.14/2016), dan alasan pembatalan yang bersifat limitatif pada UU Arbitrase (Pasal 70). Dalam praktiknya Pengadilan Agama bertindak sebagai kontrol yudisial yang menjaga keseimbangan antara prinsip final & binding arbitrase dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat kecurangan atau dokumen palsu. Meski demikian, efektivitas kewenangan ini dipengaruhi oleh hambatan pembuktian, kerahasiaan proses arbitrase, dan kebutuhan harmonisasi normatif antar-regulasi oleh sebab itu penerapan kewenangan pembatalan harus selalu berpegang pada batas-batas hukum yang jelas agar tidak mengorbankan kepastian hukum bagi lembaga arbitrase maupun para pihak yang bertransaksi.

3. 3 Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Di Pengadilan Agama

Hasil penelitian terhadap tujuh hakim dari enam Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perkara pembatalan putusan arbitrase syariah sangat jarang terjadi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme arbitrase syariah masih rendah. Selain itu, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum sepenuhnya dikenal atau dipercaya oleh masyarakat bisnis syariah. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum atau melakukan negosiasi ulang secara internal daripada mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama.

Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara pembatalan putusan arbitrase syariah ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016, serta Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Ketentuan ini memperjelas bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut terhadap perkara ekonomi syariah, termasuk pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Implementasi ini memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai judicial authority yang berfungsi mengawasi pelaksanaan keadilan dalam sistem ekonomi berbasis syariah, sejalan dengan prinsip checks and balances antara lembaga arbitrase dan lembaga peradilan.[27]

Pengajuan pembatalan putusan arbitrase syariah harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama dalam waktu maksimal 30 hari sejak penyerahan putusan arbitrase. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pembacaan permohonan, tanggapan termohon, pembuktian, dan pembacaan putusan. Pemeriksaan dilakukan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, mencerminkan nilai efisiensi dalam hukum acara syariah. Pengadilan Agama juga memastikan bahwa permohonan tersebut hanya diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tiga alasan utama yang dapat menjadi dasar pembatalan, yaitu adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat dalam proses arbitrase. Ketentuan ini bersifat limitatif sehingga hakim tidak dapat menambah alasan lain di luar yang telah diatur undang-undang. Namun, dalam konteks arbitrase syariah, pertimbangan moral dan prinsip keadilan Islam juga menjadi faktor penting. Jika putusan arbitrase terbukti bertentangan dengan syariat, seperti mengandung unsur gharar, riba, atau penipuan, maka hakim berwenang membatalkannya demi menjaga maqasid al-syari'ah.[28]

Hakim dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase syariah menilai tiga aspek: formil, materil, dan prinsip syariah. Dari sisi formil, hakim memastikan syarat administratif terpenuhi. Dari sisi materil, hakim memeriksa bukti-bukti terkait adanya penipuan atau pemalsuan. Sedangkan dari aspek prinsip syariah, hakim menilai kesesuaian substansi putusan arbitrase dengan hukum Islam. Contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Sby., hakim membatalkan putusan BASYARNAS-MUI karena ditemukan tipu muslihat dan adanya akad perdamaian yang tidak disetujui para pihak secara sah. Kasus ini menegaskan peran hakim sebagai penjaga integritas hukum syariah di Indonesia.[29]

Pembatalan putusan arbitrase syariah tidak diartikan sebagai eksekusi dalam arti fisik, melainkan sebagai deklarasi hukum yang menyatakan putusan arbitrase tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, para pihak kembali ke posisi semula (status quo ante), dan putusan arbitrase yang telah dibatalkan tidak dapat lagi diajukan untuk eksekusi. Pengadilan Agama berperan memastikan agar tidak ada pelaksanaan putusan arbitrase yang telah dibatalkan, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Secara konseptual, kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan putusan arbitrase syariah merupakan langkah maju dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa minimnya jumlah kasus, kurangnya pemahaman hakim terhadap prosedur arbitrase syariah, serta lemahnya sinergi antara BASYARNAS dan lembaga peradilan. Diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus di bidang hukum arbitrase syariah serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku ekonomi agar mekanisme ini lebih efektif dalam menjamin keadilan berbasis syariah.

Tabel 3. Ringkasan Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama

No	Aspek Analisis	Dasar Hukum	Implementasi di Pengadilan Agama	Keterangan Penting
1	Jumlah Kasus	Data lapangan 7 hakim di 6 PA	Kasus pembatalan arbitrase sangat jarang terjadi	Minim pemahaman masyarakat terhadap arbitrase syariah
2	Kewenangan	UU No. 3/2006, PERMA 14/2016	Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut	Meliputi pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase
3	Prosedur	UU No. 30/1999, PERMA 3/2023	Pengajuan maksimal 30 hari, tahapan sederhana	Menjaga asas cepat dan biaya ringan

4	Alasan Pembatalan	Pasal 70 UU No. 30/1999	Dokumen palsu, tipu muslihat, atau pelanggaran syariah	Bersifat limitatif namun berorientasi keadilan Islam
5	Pertimbangan Hakim	Putusan PA Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby	Hakim menilai aspek formil, materiil, dan syariah	Hakim berperan menjaga integritas hukum Islam

Implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama menunjukkan kemajuan signifikan dalam sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Meskipun jumlah kasusnya masih sedikit, secara normatif Pengadilan Agama memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk membatalkan putusan arbitrase yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun hukum positif. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak aturan formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan substantif berdasarkan hukum Islam. Ke depan, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan literasi hukum agar mekanisme pembatalan ini dapat berfungsi optimal sebagai instrumen korektif yang menyeimbangkan prinsip final and binding dengan nilai keadilan syariah.

3. 4 Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh hakim dari enam Pengadilan Agama, diketahui bahwa perkara pembatalan putusan arbitrase syariah masih sangat jarang ditemukan dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama pelaku ekonomi syariah, belum sepenuhnya memahami fungsi dan mekanisme arbitrase syariah sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Banyak pihak masih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan umum atau menempuh jalur musyawarah internal. Kurangnya sosialisasi dan kepercayaan terhadap lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) juga menjadi faktor utama yang menyebabkan mekanisme arbitrase syariah belum banyak dimanfaatkan secara optimal.

Secara hukum, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tegas untuk menangani perkara pembatalan putusan arbitrase syariah. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga eksekutor, tetapi juga sebagai pengawas pelaksanaan keadilan syariah di bidang ekonomi. Kehadiran lembaga ini menjadi bagian dari sistem kontrol hukum agar pelaksanaan arbitrase tetap sejalan dengan prinsip syariah dan hukum positif, sekaligus memastikan adanya keseimbangan (checks and balances) antara lembaga arbitrase dan pengadilan.

Secara prosedural, permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase diterima oleh pihak yang kalah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Proses pemeriksaannya meliputi pembacaan permohonan, tanggapan dari pihak termohon, pemeriksaan bukti, dan pembacaan putusan. Semua tahapan ini dilakukan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses ini dirancang agar para pihak yang bersengketa mendapatkan penyelesaian yang adil dan efisien tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Hakim juga memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Alasan hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase syariah sudah ditentukan secara terbatas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu apabila terdapat dokumen palsu, bukti penting yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam proses arbitrase. Meskipun demikian, dalam konteks hukum syariah, hakim juga mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai keadilan Islam. Jika ditemukan bahwa isi putusan arbitrase bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan, maka hakim berhak membatalkannya demi menjaga tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah). Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Sby., hakim membatalkan putusan BASYARNAS-MUI karena terbukti terdapat tipu muslihat dan kesepakatan perdamaian yang tidak sah. Kasus ini menjadi bukti nyata peran hakim sebagai penjaga keadilan dan integritas hukum Islam.

Pembatalan putusan arbitrase syariah bukan berarti melakukan eksekusi secara langsung, tetapi lebih sebagai penegasan hukum bahwa putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Akibatnya, para pihak dikembalikan ke posisi semula seperti sebelum putusan arbitrase dijatuhkan. Peran Pengadilan Agama di sini sangat penting untuk memastikan tidak ada pelaksanaan lebih lanjut atas putusan arbitrase yang telah dibatalkan, demi menjaga kepastian dan rasa keadilan hukum. Meskipun secara normatif kewenangan pembatalan ini sudah jelas, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti minimnya jumlah kasus, keterbatasan pemahaman hakim terhadap prosedur arbitrase, dan kurangnya sinergi antara BASYARNAS dan

Pengadilan Agama. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan hakim, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, perlu terus dilakukan agar mekanisme pembatalan putusan arbitrase syariah dapat berjalan lebih efektif dan mencerminkan keadilan sesuai prinsip hukum Islam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama mencerminkan sinergi antara hukum positif dan prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sah dan tegas dalam menangani perkara pembatalan putusan arbitrase syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 30 Tahun 1999, serta PERMA No. 14 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2023. Dalam praktiknya, hakim bertindak tidak hanya sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum syariah dengan menilai aspek formil, materiil, dan kesesuaian substansi putusan arbitrase terhadap prinsip maqasid al-syari'ah. Walaupun jumlah perkara pembatalan arbitrase syariah masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya sinergi antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama, keberadaan mekanisme ini menjadi bentuk kontrol yudisial yang penting untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif, tetapi juga memperkuat peran peradilan agama sebagai pilar utama dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Referensi

- [1] M. Bakir, "Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Terhadap Term Al-Islah," *J. Dialogis Ilmu Ushuluddin*, vol. 11, no. 1, pp. 1–35, 2021.
- [2] S. Q. Nurlina Sari Ihsanniaty, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur J. Ilmu Quran dan Tafsir*, vol. 9, no. 1, pp. 181–192, 2024, doi: 10.30868/at.v9i01.6661.
- [3] F. L. N. Satrio Novianto, "Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam," *As-Syirkah Islam. Econ. Finacial J.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–13, 2024, doi: 10.56672/assyirkah.v3i3.252.
- [4] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [5] A. T. Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *J. Stud. Agama*, vol. 9, no. 1, pp. 38–54, 2021.
- [6] Abdullah, Fadli Daud, et al. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas.' *EL MUDHORIB Учредители: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua 4.2 (2023): 163-173.*
- [7] Z. N. Rosidah and L. Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *Tawazun J. Sharia Econ. Law*, vol. 3, no. 1, pp. 15–30, 2020.
- [8] Abdullah, Fadli Daud. Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon nomor 1/Pdt. GS/2020/Pa. Cn dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah perspektif legal system theory Lawrence Meir Friedman. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- [9] T. B. Sembiring and I. M. Kariyasa, "The Development of National Arbitration Law in Indonesia : Challenges and Prospects in Handling Trade Disputes," *J. Am. Inst.*, vol. 2, no. 5, pp. 639–647, 2025.
- [10] E. Ibrahim, "Arbitrase Dalam Perspektif Fikih Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Di Indonesia," *Constitutio J. Ris. Huk. Kenegaraan Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 183–197, 2025.
- [11] F. N. Raymond Panuturi Siboro, Bonaraja Purba, "Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 11, no. November, pp. 188–196, 2025.
- [12] M. J. Washil, "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Perspektif Teoritis dan Praktis," *J. Pemikir. dan Ilmu Keislam.*, vol. 7, no. 1, pp. 55–70, 2024.
- [13] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [14] S. A. Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 57–65, 2024, doi: 10.59818/jps.v3i3.1390.
- [15] *Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach, (Deepublish, 2018), 21.*

- [16] Rifa'i, M. Anwar. "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif." *STAIDA SUMSEL* (2024).
- [17] M. Akbar and A. Jais, "Al-Anam : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Urgensi Alternative Dispute Resolution dalam Perspektif Fatwa MUI dan Regulasi Nasional," *Al-Anam J. Ilmu Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 57–63, 2016.
- [18] M. Ulul and A. Musaffa, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia : Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)," *Az Zarqa*, vol. 8, no. 2, pp. 261–281, 2016.
- [19] Pratiwi, Dian, Risti Aminin, and Mohd Winario. 'Arbitrase Islam Dalam Perspektif Syariat Islam.' *Journal of Legal Sustainability* 1.3 (2024): 8-15.
- [20] Tehedi, "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional," *J. Islam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 48–61, 2022.
- [21] A. M. Ms, M. Suib, and M. Iqbal, "Solusi Konflik Perekonomian Syariah Melalui Pemberdayaan Badan Albitrase dan Peradilan Agama Islam," *Proceeding Semin. Nas. Politek. Negeri Lhokseumawe*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [22] Rahmi, Diana. 'Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.' *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13.2 (2013).
- [23] Johari, Elman, Orin Oktasari, and Arista Khairunnisa. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Faaslib Serambi Media, 2025.
- [24] Dodi, Gusri Putra, and Mh Sh. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media, 2022.
- [25] Andriani, Agustini. 'Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding.' *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4.1 (2022): 25-36.
- [26] Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2017.
- [27] Sitompul, Muhamad Haris Zulkarnaen, and Teuku Syahrul Ansari. 'Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.' *YUSTISI* 10.3 (2023): 152-159.
- [28] Kurnia, Rahmat, and Yasarman Yasarman. 'Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan.' *IBLAM Law Review* 4.3 (2024): 303-315."
- [29] Muhammad, Isa Aljabar. *Keabsahan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Arbitrase Oleh Pengadilan (Studi Putusan No. 299/Pdt. G/2023/Pa Sby dan Putusan No. 531/PDT. SUS-ARBT/2023/PN BKS*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2025.